



PERAN PENYULUH AGAMA KUA SIANTAR MARTOBA DALAM MENGATASI TREN “MARRIAGE IS SCARY” DI KALANGAN GENERASI MUDA

Faaza Rifqan Mahirsyah Lubis¹, Iwan²

^{1 2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: faaza201211019@uinsu.ac.id iwan@uinsu.ac.id

Abstract

The phenomenon of fear of marriage that is developing among the younger generation raises social and legal issues because it contradicts the objectives of Islamic law and positive law, which place marriage as the axis for family formation. This study aims to analyze the role of Islamic religious counselors at the Siantar Martoba Religious Affairs Office in responding to and overcoming this tendency to fear marriage. The method used is normative-empirical with a sociological approach to law through interviews with three religious counselors and questionnaires distributed to 35 young people. The results of the study show that the phenomenon of marriage is scary contradicts the purpose of marriage in Islamic law and positive law. Religious counselors at the Siantar Martoba respond with a humanistic, dialogical, and non-judgmental approach. Counseling strategies are implemented through educational, participatory community-based methods and digital media, as well as psychological approaches. The counseling is deemed sufficiently effective as it increases participation, understanding, and attitude change among young people toward marriage.

Keywords: Islamic Religious Counselor; Marriage Is Scary; Young Generation.

Abstrak

Fenomena marriage is scary yang berkembang di kalangan generasi muda menimbulkan persoalan sosial dan hukum karena bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan hukum positif yang menempatkan pernikahan sebagai dasar pembentukan keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penyuluh agama Islam di KUA Siantar Martoba dalam merespons dan mengatasi kecenderungan ketakutan menikah tersebut. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui wawancara terhadap tiga penyuluh agama serta kuesioner yang disebarkan kepada 35 orang generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena marriage is scary bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif. Penyuluh agama di KUA Siantar Martoba meresponsnya dengan pendekatan humanis, dialogis, dan non-menghakimi. Strategi penyuluhan dilakukan melalui metode edukatif, partisipatif berbasis komunitas dan media digital, serta pendekatan psikologis. Penyuluhan dinilai

cukup efektif karena meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan perubahan sikap generasi muda terhadap pernikahan.

Kata Kunci: *Penyuluh Agama Islam; Marriage Is Scary; Generasi Muda.*

A. Pendahuluan

Fenomena ketakutan terhadap pernikahan atau yang dikenal dengan istilah Marriage is Scary kini semakin menonjol di kalangan generasi muda, khususnya mereka yang berada pada usia 20 hingga 30 tahun. Frasa “Marriage is Scary” kini banyak beredar di media sosial dan menggambarkan pernikahan sebagai institusi yang dianggap membatasi dan penuh risiko, seringkali dipengaruhi oleh kisah viral, pengalaman pribadi, maupun dinamika hubungan yang penuh tantangan (Putri, 2025). Ketakutan yang dirasakan tersebut berkaitan dengan komitmen jangka panjang, tekanan finansial, hingga rasa takut kehilangan kebebasan pribadi setelah menikah.

Temuan observasi awal di Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, menunjukkan bahwa banyak anak muda memilih menunda pernikahan karena merasa belum siap secara mental dan ekonomi, belum memiliki pekerjaan tetap, serta khawatir terhadap perubahan gaya hidup yang harus dihadapi setelah berumah tangga. Kondisi di lapangan tersebut mencerminkan adanya krisis nilai dan pergeseran cara pandang terhadap makna pernikahan dalam Islam. Akibatnya, sebagian individu memandang bahwa pernikahan sering dipersepsikan sebagai beban sosial dan finansial, bukan sebagai sarana memperoleh ketenteraman. Padahal, Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang menyempurnakan kehidupan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan (sakinah), kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah).

Dalam konteks hukum Islam, sikap menolak atau menghindari pernikahan memiliki kemiripan dengan konsep tabattul, yakni perbuatan menjauhi pernikahan dengan alasan ingin beribadah sepenuhnya kepada Allah. Namun, marriage is scary muncul bukan karena motivasi spiritual, melainkan akibat trauma relasional, tuntutan ekonomi, dan tekanan sosial modern. Firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32 menegaskan bahwa pernikahan adalah sarana menjaga kehormatan dan memperoleh karunia Allah SWT.

Sejalan dengan itu, hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketakutan berlebihan terhadap pernikahan dapat melemahkan tujuan tersebut, bahkan berpotensi mendorong praktik hidup bersama tanpa ikatan sah (*cohabitation*) dan menurunnya minat membangun keluarga, yang pada akhirnya dapat memengaruhi struktur sosial masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas fenomena dari sisi sosial dan psikologis. Studi Rambe & Iwan (2025) menemukan bahwa narasi digital di media sosial, khususnya TikTok, berperan besar dalam membentuk persepsi negatif remaja muslim terhadap pernikahan. Riswandi (2025) menemukan bahwa trauma keluarga, tekanan ekonomi, dan ekspektasi sosial menjadi faktor utama kecemasan terhadap pernikahan pada mahasiswa Muslim generasi Z. Namun, penelitian ini belum mengulas peran institusi keagamaan dalam menanggapi fenomena tersebut. Sementara itu, penelitian Astito (2024) di KUA Batang dan menemukan bahwa pendekatan konsultatif penyuluh mampu mengurangi kecemasan calon pengantin, meskipun konteksnya hanya terbatas pada peserta pranikah, bukan generasi muda yang belum berencana menikah. Kajian Mafaz (2025) menambahkan bahwa tren “marriage is scary” dipicu oleh ketimpangan relasi, pengalaman negatif seperti KDRT, serta tekanan ekonomi dan lemahnya pembinaan keagamaan, yang berdampak pada munculnya pandangan ambivalen terhadap pernikahan.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa isu marriage is scary telah diteliti dari sisi psikologis dan sosial, namun belum banyak dikaji secara mendalam dari sudut pandang hukum Islam dan peran penyuluh agama sebagai agen dakwah sekaligus mediator sosial. Terdapat beberapa celah yang belum terisi secara memadai: (1) minimnya kajian yang menelaah fenomena marriage is scary dari perspektif hukum Islam dan hukum positif secara bersamaan; (2) belum adanya penelitian yang menyoroti peran penyuluh agama KUA sebagai aktor strategis dalam merespons kecemasan menikah pada generasi muda; dan (3) fokus penelitian sebelumnya masih terbatas pada calon pengantin, bukan pada generasi muda yang belum memasuki tahap pranikah namun telah mengalami ketakutan menikah.

Ketiga celah tersebut menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini menempatkan penyuluh agama Islam sebagai tokoh kunci dalam menjawab fenomena ketakutan terhadap pernikahan, khususnya di lingkungan KUA Siantar Martoba Kota Pematang Siantar yang menjadi lokasi penelitian. Dengan pendekatan

yang empatik, komunikatif, dan berbasis nilai Islam, penyuluh diharapkan tidak hanya menyampaikan ajaran normatif, tetapi juga mampu memahami konteks sosial-psikologis generasi muda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran penyuluh agama Islam di KUA Siantar Martoba dalam mengatasi tren Marriage is Scary di kalangan generasi muda. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis fenomena marriage is scary dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif; (2) mengidentifikasi respons penyuluh agama KUA Siantar Martoba Kota Pematang Siantar terhadap fenomena Marriage is Scary; (3) mendeskripsikan strategi penyuluhan yang digunakan dalam menghadapi ketakutan menikah; dan (4) menganalisis efektivitas penyuluhan dalam membentuk sikap positif terhadap pernikahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi konseptual terhadap keterbatasan penelitian sebelumnya yang belum menyoroti peran penyuluh agama dalam dimensi hukum dan sosial keagamaan yang lebih luas.

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana peran penyuluh agama dalam menghadapi tren marriage is scary dapat menjadi upaya preventif terhadap melemahnya budaya pernikahan di kalangan muda Muslim. Penyuluh agama tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk cara pandang positif terhadap lembaga pernikahan melalui penyuluhan yang edukatif, humanis, dan sesuai dengan tantangan zaman.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperluas wacana hukum keluarga Islam kontemporer dengan menempatkan penyuluh agama sebagai mediator sosial dalam menjawab fenomena sosial baru. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi lembaga KUA dan Kementerian Agama dalam merumuskan model penyuluhan pranikah yang lebih kontekstual terhadap realitas generasi muda masa kini.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif dalam gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian sosiologi

hukum, psikologi hukum dan ilmu hukum. Pendekatan penelitian sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain (Sulthan, 2023). Adapun pendekatan penelitian psikologi hukum digunakan untuk mengetahui mengenai faktor-faktor psikologis yang terlibat dalam suatu hukum (Zainal, 2025). Dan pendekatan ilmu hukum digunakan untuk mempelajari dan menganalisis suatu fenomena hukum berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu (Benuf & Azhar, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di lapangan pada satu lokasi terfokus, yaitu KUA Siantar Martoba yang terletak di Kota Pematangsiantar. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi strategi dan pendekatan penyuluh agama dalam menghadapi keresahan generasi muda terhadap pernikahan. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, dengan mempertimbangkan bahwa KUA Siantar Martoba memiliki intensitas kegiatan penyuluhan pranikah yang tinggi dan kedekatan langsung dengan generasi muda sebagai kelompok target.

Informan dalam penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik yang memungkinkan peneliti memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian (Turner, 2020). Adapun informan yang dipilih dalam kajian penelitian ini ialah 3 penyuluh agama islam KUA Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang memiliki strategi tersendiri dalam mengatasi fenomena sosial serta memiliki pemahaman dan kedekatan terhadap kelompok generasi muda. Selain wawancara, penelitian ini juga melibatkan 35 responden melalui penyebaran kuesioner, yang dipilih secara purposive dengan kriteria usia 20–30 tahun dan berdomisili di Kecamatan Siantar Martoba. Jumlah ini dipertimbangkan memadai untuk memberikan gambaran kecenderungan persepsi generasi muda mengenai pernikahan tanpa mengubah desain penelitian menjadi studi kuantitatif penuh.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan para informan yaitu 3 penyuluh agama islam KUA Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dan penyebaran kuesioner kepada generasi muda. Wawancara dilakukan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur. Proses wawancara direkam dan ditranskripsi untuk menjaga akurasi data. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala likert untuk mengukur jawaban responden terhadap pernyataan yang diberikan.

Adapun sumber data sekunder terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, bahan hukum sekunder, meliputi literatur pendukung seperti kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, serta hasil kajian dan jurnal ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah atau konsep hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta sumber informasi dari internet yang kredibel.

Proses metode analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara dan kuesioner, terutama yang berkaitan dengan persepsi generasi muda. Pada penyajian data, data disajikan dalam bentuk uraian tematik, tabel kecenderungan hasil kuesioner, serta kutipan wawancara terpilih untuk memperlihatkan pola dan hubungan. Selanjutnya penarikan kesimpulan untuk mengungkap makna mendalam dari fenomena yang dikaji. Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menemukan makna dari data secara naratif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Responden

Penelitian ini melibatkan 35 responden masyarakat di Kecamatan Siantar Martoba, dengan kelompok usia dominan berada pada rentang 20–25 tahun sebesar 68,6%, disusul oleh usia di bawah 20 tahun (25,7%), dan sisanya 2,9% berada pada kelompok usia 31–35 tahun. Tidak ditemukan responden berusia 26–30 tahun, sehingga temuan ini lebih menekankan pada pola pikir dan perasaan generasi muda terhadap isu pernikahan.

Dari sisi status hubungan, mayoritas responden (54,3%) berada dalam kondisi lajang, sementara 40% sedang menjalin hubungan (berpacaran), dan hanya 2,9% yang sudah bertunangan. Data ini mencerminkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan paling dominan dirasakan oleh mereka yang belum memiliki pasangan tetap.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia dan Status Hubungan.

Kategori Usia/Status	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 20 Tahun	0	0%

20 - 25 Tahun	9	25.7%
26 - 30 Tahun	24	68.6 %
31 - 35 Tahun	1	2.9%
Lajang	19	54.3%
Berpacaran	14	40%
Bertunangan	1	2.9%

Sumber: Data Kuesioner, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada rentang usia 20–25 tahun, yaitu sebanyak 24 orang (68,6%). Kelompok usia ini mendominasi jumlah responden secara keseluruhan. Sementara itu, responden yang berusia di bawah 20 tahun berjumlah 9 orang (25,7%), dan hanya terdapat 1 responden (2,9%) yang berusia 31–35 tahun. Tidak ada responden yang termasuk dalam kategori usia 26–30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari kelompok usia muda, khususnya usia awal dewasa.

2. Persepsi dan Ketakutan Kalangan Generasi Muda terhadap Pernikahan

Persepsi dan kecemasan generasi muda terhadap pernikahan digambarkan melalui yang diberikan kepada responden usia 20–30 tahun, kemudian diperdalam dengan wawancara langsung. Temuan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang membuat pernikahan dianggap menakutkan, mulai dari kekhawatiran emosional, tekanan sosial, hingga pertimbangan ekonomi.

Tabel 2. Pernyataan responden memiliki ketakutan menikah.

Pertanyaan	Setuju	Netral	Tidak Setuju
Saya merasa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan.	19.44%	33.33%	47.22%
Saya khawatir pernikahan akan membatasi kebebasan saya.	36.12%	27.78%	36.11%

Peran Penyuluh Agama Kua Siantar Martoba
Dalam Mengatasi Tren “Marriage Is Scary”
Di Kalangan Generasi Muda

Saya takut menghadapi konflik yang muncul dalam pernikahan.	38.89%	30.56%	30.56%
---	--------	--------	--------

Sumber: Data Kuesioner, 2025 (diolah)

Hasil data menunjukkan bahwa persepsi ketakutan terhadap pernikahan cukup dominan di kalangan responden. Sebanyak 38,89% responden menyatakan setuju bahwa mereka takut menghadapi konflik dalam pernikahan, sementara 36,12% merasa khawatir pernikahan dapat membatasi kebebasan pribadi. Walaupun tingkat ketakutan tidak mencapai mayoritas mutlak, persentase yang cukup tinggi pada kategori setuju menandakan adanya kecemasan nyata terhadap dinamika rumah tangga, khususnya pada aspek kehilangan kebebasan dan kekhawatiran terhadap konflik. Hal ini menggambarkan bahwa rasa takut menikah cenderung berakar pada ketidakpastian emosional dan pandangan realistis terhadap tanggung jawab pernikahan.

Tabel 3. Pernyataan penyebab *marriage is scary*.

Pertanyaan	Setuju	Netral	Tidak Setuju
Saya merasa tekanan sosial untuk segera menikah terlalu besar.	47%	27%	26%
Saya kesulitan menemukan pasangan yang benar-benar cocok untuk menikah.	47%	17%	36%
Saya khawatir pernikahan akan membawa beban finansial yang berat.	40%	25%	35%

Sumber: Data Kuesioner, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil kuesioner, tampak bahwa ketakutan terhadap pernikahan masih cukup kuat di kalangan responden generasi muda. Sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa tekanan sosial untuk segera menikah menjadi salah satu sumber kecemasan utama (47%), diikuti oleh kesulitan menemukan pasangan yang

dianggap cocok (47%). Selain itu, 40% responden mengaku khawatir terhadap beban finansial yang mungkin timbul setelah menikah, sementara 35% lainnya takut menghadapi konflik dalam rumah tangga.

Persentase responden yang memilih netral berkisar antara 17–31%, menunjukkan adanya kelompok yang masih bimbang dan belum memiliki pendirian pasti terkait kesiapan menikah. Sementara itu, kelompok tidak setuju yakni mereka yang tidak merasakan ketakutan terhadap pernikahan masih berada di bawah 40%, menandakan bahwa rasa khawatir dan kehati-hatian terhadap pernikahan masih mendominasi persepsi masyarakat, khususnya pada kelompok usia generasi muda yang cenderung lebih independen dan rasional dalam menentukan keputusan hidup.

Tabel 4. Pernyataan responden tentang harapan terhadap pernikahan.

Pertanyaan	Setuju	Netral	Tidak Setuju
Saya percaya bahwa pernikahan yang sehat dapat membawa kebahagiaan.	97.23%	2.78%	0%
Saya akan mempertimbangkan menikah jika saya menemukan pasangan yang tepat.	86.1%	5.56%	8.34%

Sumber: Data Kuesioner, 2025 (diolah)

Meskipun mayoritas responden menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi terhadap pernyataan positif mengenai pernikahan, hal ini tidak serta-merta mencerminkan pandangan yang sepenuhnya optimis terhadap lembaga pernikahan. Sebaliknya, temuan ini menunjukkan adanya ambivalensi sikap yaitu di mana individu mengakui nilai dan ideal pernikahan, namun masih menyimpan ketakutan dan keraguan mendalam terhadap realitasnya.

Sebanyak 91% responden percaya bahwa pernikahan yang sehat dapat membawa kebahagiaan, tetapi keyakinan tersebut lebih bersifat teoretis dan normatif daripada emosional. Artinya, mereka memahami bahwa pernikahan ideal

seharusnya membawa kebahagiaan, namun belum yakin apakah kondisi tersebut dapat terwujud dalam kehidupan nyata. Pandangan ini diperkuat dengan 78% responden yang menilai pernikahan sebagai bentuk dukungan emosional yang penting, namun di sisi lain, mereka masih menunjukkan keraguan dalam hal kesiapan dan kestabilan hubungan.

Menariknya, meskipun banyak responden yang mengalami ketakutan dan pandangan negatif terhadap pernikahan, sebagian besar (72%) masih menyatakan keinginan untuk menikah di masa depan, terutama jika menemukan pasangan yang dianggap tepat. Hal ini menunjukkan bahwa rasa takut tidak serta-merta menghapus harapan, melainkan menempatkan individu pada posisi realistis dan berhati-hati dalam mengambil keputusan menikah. Dengan demikian, pernikahan bagi mereka bukan lagi simbol romantisme, tetapi komitmen besar yang harus disikapi dengan kesiapan emosional dan ekonomi yang matang.

Berdasarkan hasil percakapan langsung yang dilakukan peneliti dengan lima individu berusia antara 20 hingga 35 tahun yang sudah mandiri secara ekonomi namun belum menikah, diperoleh berbagai pandangan menarik mengenai fenomena ketakutan terhadap pernikahan. Kelima responden ditemui di wilayah Kecamatan Siantar Martoba dan berasal dari latar belakang pekerjaan yang beragam seperti karyawan toko pakaian, karyawan restoran, pengusaha angkringan, ojek online, dan barista *coffe shop*. Wawancara dilakukan secara informal tanpa perekaman suara, namun hasilnya dicatat segera setelah percakapan berlangsung. Responden pertama, R yang berusia 27 tahun dan bekerja di toko pakaian, mengaku takut menikah karena pengalaman masa kecilnya yang diwarnai pertengkaran orang tua. Ia merasa lebih tenang hidup sendiri dan belum yakin bahwa pernikahan bisa membawa kebahagiaan. Responden kedua, F yang berusia 22 tahun dan bekerja sebagai karyawan restoran, menuturkan bahwa ia sudah nyaman dengan kehidupannya yang bebas. Ia takut pernikahan justru akan membatasi ruang geraknya dan menambah tanggung jawab yang belum siap ia emban. Sementara itu, A yang berusia 25 tahun dan berprofesi sebagai pengusaha angkringan menilai pernikahan sebagai sesuatu yang berat karena banyak melihat teman-temannya gagal membangun rumah tangga. Ia mengatakan masih ingin fokus pada karier dan belum menemukan pasangan yang dianggap sevisi.

Lain halnya dengan L, seorang pengemudi ojek online berusia 30 tahun, yang justru lebih takut karena alasan ekonomi. Ia mengaku belum merasa cukup mapan untuk menafkahi keluarga, meskipun sebenarnya ia memiliki keinginan untuk menikah. Adapun D, barista *coffe shop* berusia 26 tahun, menyampaikan bahwa

kesibukan kerja membuatnya enggan menikah saat ini. Ia khawatir nantinya akan kehilangan kebebasan sosial dan kehilangan jati diri jika menikah.

Dari kelima percakapan tersebut, tampak bahwa ketakutan terhadap pernikahan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan gaya hidup modern. Sebagian besar responden menunjukkan kecemasan kehilangan kebebasan, trauma masa lalu, dan kekhawatiran gagal mempertahankan rumah tangga. Mereka bukan menolak pernikahan secara prinsip, namun belum merasa memiliki kesiapan emosional maupun spiritual untuk menjalaninya. Catatan lapangan ini memperlihatkan bahwa fenomena *marriage is scary* terjadi juga pada kelompok generasi muda yang telah bekerja dan hidup mandiri. Oleh karena itu, pendekatan penyuluhan keagamaan sebaiknya tidak sekadar menekankan kewajiban menikah, melainkan juga memperhatikan faktor psikologis dan sosial yang melatarbelakangi ketakutan tersebut, agar pesan keagamaan dapat diterima secara lebih empatik dan relevan dengan realitas kehidupan generasi muda masa kini.

3. Persepsi Penyuluh Agama KUA Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Terhadap Fenomena “*Marriage is Scary*”

Fenomena ketakutan terhadap pernikahan atau yang dikenal dengan istilah *Marriage is Scary* merupakan suatu bentuk kegelisahan sosial yang berkembang cukup kuat di kalangan generasi muda saat ini, khususnya mereka yang berada dalam rentang usia produktif. Gejala ini ditandai oleh rasa cemas, kekhawatiran, bahkan penolakan terhadap institusi pernikahan karena dianggap membawa beban psikologis, finansial, maupun sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyuluh agama di KUA Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, terungkap bahwa kecenderungan menunda pernikahan bukan hanya dilatarbelakangi faktor ekonomi, tetapi juga karena trauma keluarga, krisis kepercayaan, dan budaya digital yang memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap relasi jangka panjang.

Padahal, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Ia dipandang sebagai ibadah dan sunnah Rasulullah SAW yang menjadi jalan untuk menjaga kehormatan diri, menumbuhkan kasih sayang, serta membangun ketenangan hidup (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Sementara menurut hukum positif Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),

pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, baik dalam pandangan agama maupun hukum negara, pernikahan bukanlah beban, melainkan sarana untuk menata kehidupan yang lebih terarah dan bernilai ibadah.

Penyuluh agama seperti Supriyadi mengemukakan bahwa tidak sedikit para generasi muda yang merasa takut menikah karena pernah menyaksikan konflik rumah tangga orang tua mereka. Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa kekhawatiran tersebut diperkuat oleh narasi negatif yang mereka konsumsi melalui lingkungan sekitar mereka. Sebagaimana ia ungkapkan, “Banyak dari mereka itu cerita kalau takut nikah karena lihat orang tuanya pisah, atau sering denger tetangga ribut. Akhirnya mereka pikir, nikah itu ngga bahagia” (Wawancara 2025).

Fenomena ini sejatinya menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam hukum Islam maupun hukum negara. Dalam Islam, rumah tangga dibangun di atas asas tanggung jawab, saling menghormati, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis dari Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya “*Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang paling baik pada keluargaku*” (H.R Tirmidzi)

Sementara Pasal 31 sampai 34 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang, dengan kewajiban saling mencintai dan menanggung bersama tanggung jawab rumah tangga. Jika prinsip-prinsip hukum ini dipahami dan diterapkan, konflik rumah tangga yang menjadi sumber trauma bagi para generasi muda seharusnya bisa diminimalkan.

Lalu narasi tersebut sejalan dengan pendapat Cici Pratiwi Indah yang menyebutkan bahwa perempuan muda lebih banyak mengalami dilema, antara menjaga kemandirian dan kekhawatiran akan dikekang setelah menikah. “Mereka takut kebebasannya hilang, atau nggak bisa lanjut karier,” katanya (Wawancara 2025).

Dalam konteks hukum, kekhawatiran tersebut perlu dilihat secara proporsional. Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sama-sama menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja, belajar, dan berkembang selama tidak bertentangan dengan kewajiban rumah tangga serta prinsip keharmonisan keluarga. Pasal 79 KHI, misalnya, menjelaskan bahwa suami wajib memberi kesempatan kepada istri untuk menuntut ilmu dan mengembangkan

diri. Ini berarti, hukum sesungguhnya tidak membatasi kebebasan perempuan, tetapi mengaturnya agar tetap selaras dengan nilai-nilai keluarga yang harmonis. Sedangkan dalam hukum islam terdapat konsep *qiwamah* yang dimana memiliki makna yang merujuk kepada kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh suami serta perlindungan bukan semata-merta kekuasaan mutlak suami atas istri.

Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."* (Q.S An-Nisa: 34).

Sementara itu, penyuluh lain, Sayyidah Fadillah Nasution, menambahkan bahwa persepsi generasi muda terhadap pernikahan saat ini banyak dibentuk oleh cerita-cerita viral tentang kegagalan rumah tangga. Ia menyebutkan bahwa, "Karena yang viral itu yang gagal, yang ribut, yang cerai, jadi anak-anak muda sekarang takut duluan" (Wawancara 2025). Dalam pandangan hukum Islam, perceraian memang dibolehkan, tetapi dianggap sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi upaya mempertahankan rumah tangga selama masih memungkinkan untuk diperbaiki. Dari sisi hukum positif, perceraian diatur secara ketat dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI, yang mensyaratkan adanya alasan kuat dan proses pengadilan. Dengan demikian, baik hukum agama maupun hukum negara menekankan pentingnya upaya mediasi dan bimbingan dan di sinilah peran penyuluh agama menjadi signifikan sebagai pendamping dan penengah dalam mencegah konflik serta memberikan edukasi hukum keluarga kepada masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa para penyuluh menyadari perubahan paradigma sosial yang terjadi pada kalangan generasi muda saat ini, terutama dalam hal membentuk sikap dan keputusan untuk menikah. Di sinilah peran penyuluh agama menjadi signifikan, tidak hanya sebagai pemberi materi keagamaan, tetapi juga sebagai sosok yang mampu membaca realitas sosial dan menyesuaikan pendekatan dakwah secara kontekstual.

4. Analisis Strategi dan Pendekatan Penyuluh dalam Menghadapi Ketakutan Kalangan Generasi Muda

Untuk memahami respons penyuluh agama terhadap fenomena ini, dilakukan wawancara dengan tiga penyuluh di KUA Siantar Martoba, yakni Bapak Supriyadi, Ibu Sayyidah, dan Ibu Cici. Ketiganya memiliki pendekatan berbeda, namun dengan tujuan yang sama yaitu membimbing kalangan generasi muda agar tidak takut menghadapi pernikahan. Berdasarkan hasil analisis, strategi penyuluhan yang dijalankan dapat dikategorikan ke dalam tiga pendekatan utama, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Tabel Analisis Strategi Penyuluh Agama

Kategori	Karakteristik Pendekatan
Pendekatan Edukatif dan Interaktif	1. Penyuluhan interaktif 2. Berbagi pengalaman nyata 3. Menghadirkan pasangan muda sukses 4. Pemanfaatan media sosial
Pendekatan Partisipatif Berbasis Komunitas & Media Digital	1. Menghindari ceramah satu arah 2. Diskusi kelompok kecil 3. Simulasi komunikasi pasangan 4. Konten visual di Instagram & TikTok
Pendekatan Psikologis & Emosional	1. Memberikan validasi emosional 2. Menjadi pendengar aktif 3. Membahas kesiapan emosional & manajemen konflik 4. Praktik komunikasi empatik

Upaya para penyuluh ini sejalan dengan mandat hukum positif di Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2025 Pasal 2 Ayat 1 menegaskan bahwa: “(1) Penyuluh Agama berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat pada Instansi Pembina”.

Karena itu, penyuluh agama berperan penting bukan hanya sebagai pemberi nasihat spiritual, tetapi juga sebagai pengarah agar kalangan generasi muda memahami makna dan konsekuensi hukum dari sebuah pernikahan.

5. Pendekatan Edukatif dan Interaktif

Pendekatan pertama terlihat dari strategi Bapak Supriyadi. Ia menyatakan bahwa tren “*marriage is scary*” memang nyata dan sering terlihat dari sikap pasif

kalangan generasi muda dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pranikah. Menurutnya, banyak para generasi muda yang takut menikah karena melihat realitas rumah tangga yang gagal dan tekanan ekonomi yang berat. Sebagai tanggapan, ia menyesuaikan gaya penyuluhan agar lebih interaktif, seperti berbagi pengalaman pribadi dan menghadirkan pasangan muda yang sukses. "Anak muda sekarang itu bukan nggak mau nikah, tapi mereka takut salah pilih. Makanya kami sering kasih contoh nyata di dalam acara penyuluhan atau diskusi terbuka, bahkan pakai media sosial juga untuk menjangkau mereka." (Wawancara 2025)

Pendekatan ini sejalan dengan semangat hukum Islam yang mendorong pernikahan dilakukan dengan kesadaran dan kesiapan. Islam mengajarkan agar calon pasangan mengenal satu sama lain dengan baik, memahami tanggung jawab, dan mempertimbangkan kemampuan lahir batin sebelum menikah. Prinsip kehati-hatian dalam memilih dan setuju untuk menikah ini juga diakui dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menekankan pentingnya persetujuan kedua calon mempelai. "(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."

Dengan demikian, penyuluhan yang bersifat edukatif dan interaktif seperti dilakukan oleh Supriyadi membantu kalangan generasi muda memahami pernikahan bukan sekadar formalitas, tetapi keputusan persetujuan hukum dan kesiapan yang harus disiapkan matang.

6. Pendekatan Partisipatif Berbasis Komunitas & Media Digital

Ibu Sayyidah yang aktif di komunitas generasi muda dan mengelola konten dakwah di media sosial. Ia menilai bahwa teknik ceramah satu arah tidak lagi efektif. Sebagai gantinya, ia lebih suka menggunakan diskusi kelompok kecil, simulasi komunikasi pasangan, dan pendekatan visual berbasis media sosial seperti Instagram dan TikTok. "Kita harus peka dengan pola pikir kalangan dewasa sekarang. Mereka butuh ruang aman untuk bertanya, bukan diceramahi terus" (Wawancara 2025).

Pendekatan seperti ini sejatinya mencerminkan prinsip *tabligh bil hikmah* dalam dakwah Islam, yakni menyampaikan ajaran dengan kebijaksanaan dan memahami kondisi audiens. Dalam konteks hukum keluarga, metode seperti ini juga membantu para generasi muda mengenal dasar-dasar hukum pernikahan secara lebih ringan misalnya mengenai syarat sah akad nikah, kewajiban masing-masing pihak, dan larangan-larangan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam KHI.

Sebagaimana Allah SWT berfirman

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Artinya “Serulah (*manusia*) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (Q.S An-Nahl: 125).

Dengan demikian, pendekatan yang memanfaatkan ruang komunitas dan media digital bukan hanya membuat penyuluhan lebih menarik, tetapi juga membantu generasi muda memahami aspek hukum yang melindungi hak mereka dalam pernikahan.

7. Pendekatan Psikologis dan Emosional

Adapun Ibu Cici, yang juga menjadi bagian dari tim penyuluh pranikah di KUA Siantar Martoba, mengungkapkan pentingnya pendekatan psikologis dan emosional dalam menghadapi keresahan kalangan generasi muda. Ia menuturkan bahwa dalam banyak sesi, para peserta penyuluhan terutama kalangan generasi muda perempuan yang sudah nyaman mandiri karena sudah mapan sering menyampaikan ketakutan tentang konflik rumah tangga, tekanan peran istri, serta kekhawatiran akan hilangnya kebebasan pasca menikah. Menurut Cici, penyuluh harus hadir bukan hanya sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai pendengar dan penguat emosi.

“Kadang yang mereka butuh itu bukan jawaban, tapi validasi rasa takut mereka. Baru setelah itu kita masuk ke pembahasan Islam. Jadi pendekatannya harus bertahap” (Wawancara 2025).

Dalam hukum Islam, pendekatan seperti ini mencerminkan prinsip *ta’aruf* (saling mengenal) dan *tawazun* (keseimbangan). Hukum tidak hanya mengatur hak dan kewajiban formal, tetapi juga menekankan pentingnya keharmonisan dan keadilan dalam hubungan rumah tangga. Pasal 79 sampai 80 KHI bahkan menegaskan bahwa suami istri wajib saling menghormati dan menumbuhkan suasana kasih sayang. Karena itu, penyuluhan yang memberi ruang ekspresi emosional, seperti dilakukan oleh Ibu Cici, menjadi bentuk penerapan hukum Islam secara humanis dalam kehidupan nyata.

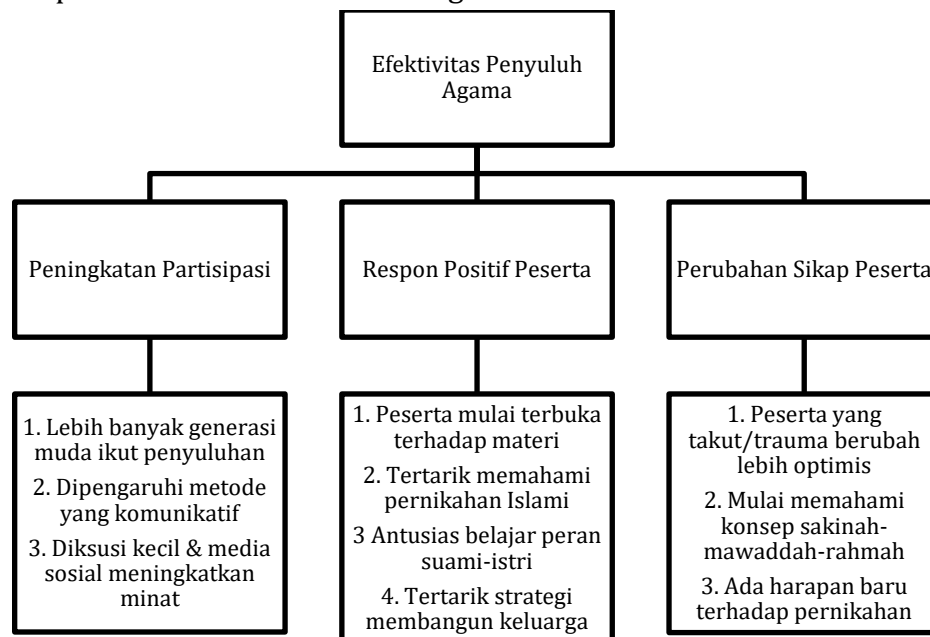
Ia juga menambahkan bahwa penyuluhan sebaiknya tidak hanya fokus pada aspek normatif seperti hukum pernikahan, tetapi juga menyentuh aspek kesiapan emosional dan manajemen konflik, karena di sanalah letak kekhawatiran kalangan generasi muda terhadap pernikahan. Oleh karena itu, dalam beberapa sesi, Cici menyisipkan praktik teknik komunikasi, empati, serta refleksi diri.

Ketiga penyuluh ini memiliki latar belakang yang berbeda, namun pendekatan mereka saling melengkapi. Strategi mereka membuktikan bahwa fenomena

“marriage is scary” tidak bisa dijawab dengan pendekatan tunggal atau normatif semata, melainkan perlu disikapi dengan empati, kreativitas, dan pemahaman terhadap konteks psikososial kalangan generasi muda masa kini. Pendekatan-pendekatan tersebut membuktikan bahwa penyuluh agama saat ini tidak dapat lagi bersandar pada metode konvensional. Hal ini menunjukkan pentingnya inovasi metode dakwah dalam menjangkau kalangan generasi muda, khususnya dalam isu-isu keagamaan yang menyentuh aspek emosional dan psikologis.

8. Analisis Efektivitas dan Tantangan Peran Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama Islam di KUA Siantar Martoba memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam merespons dan mengurangi kecemasan kalangan generasi muda terhadap pernikahan. Meskipun tidak sepenuhnya menghapus rasa takut tersebut, penyuluhan yang dilakukan secara rutin dengan pendekatan yang komunikatif dan adaptif mampu membentuk persepsi baru di kalangan generasi muda mengenai pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab yang dapat dipersiapkan, bukan ditakuti. Temuan penelitian ini dapat dirangkum ke dalam beberapa indikator utama dalam bagan berikut.



Gambar 1. Efektivitas Penyuluh Agama

Efektivitas ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: Pertama, tingkat partisipasi para individu generasi muda dalam kegiatan penyuluhan mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari data internal KUA yang menunjukkan adanya peningkatan minat peserta pada kegiatan penyuluhan, terutama setelah metode pendekatan lebih disesuaikan dengan gaya komunikasi para generasi muda, seperti diskusi kelompok kecil dan penggunaan media sosial.

Kedua, respon peserta terhadap isi materi penyuluhan juga menunjukkan dampak positif. Dalam sesi wawancara, penyuluh seperti Ibu Cici dan Sayyidah menyatakan bahwa peserta yang awalnya menunjukkan keraguan terhadap pernikahan perlahan mulai terbuka dan tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep pernikahan Islami, peran suami istri, serta strategi membangun keluarga harmonis.

Ketiga, adanya perubahan sikap yang terekam secara kualitatif, terutama setelah mengikuti beberapa kali sesi penyuluhan. Bapak Supriyadi mencontohkan beberapa peserta yang awalnya menyampaikan ketakutan dan trauma masa kecil akibat perceraian orang tua, namun kemudian menyatakan harapan baru terhadap konsep rumah tangga setelah memahami nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dibangun atas dasar pemahaman keislaman.

Selain itu, efektivitas peran penyuluh juga dapat dilihat dari kemampuan mereka menjembatani nilai-nilai Islam dengan realitas sosial kalangan generasi muda, tanpa memaksakan dogma. Pendekatan empatik dan humanis menjadi salah satu kekuatan penyuluh di lapangan. Ibu Sayyidah menjelaskan bahwa banyak individu generasi muda lebih nyaman ketika penyuluh tidak langsung menghakimi ketakutan mereka, tetapi justru mengajak mereka untuk berdiskusi dan menemukan solusi bersama.

Namun demikian, efektivitas ini masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan jumlah penyuluh dibandingkan dengan jumlah generasi muda yang harus dijangkau, serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penyuluhan. Kedua, belum adanya kolaborasi yang sistematis dengan sekolah, komunitas generasi muda, atau tokoh muda, yang sebenarnya dapat memperluas jangkauan dan dampak penyuluhan. Ketiga, kurangnya media penyuluhan yang benar-benar mengikuti tren digital, padahal sebagian besar generasi muda mengakses informasi dari platform seperti TikTok dan X.

Untuk itu, peningkatan efektivitas ke depan dapat ditempuh melalui beberapa strategi, seperti pelatihan rutin bagi penyuluh dalam pendekatan psikososial dan

digital literacy, penyusunan modul penyuluhan berbasis kebutuhan generasi muda, serta kemitraan aktif dengan lembaga pendidikan dan organisasi kepemudaan.

Secara keseluruhan, penyuluh agama di KUA Siantar Martoba Pematang Siantar telah menunjukkan peran yang cukup efektif dalam membimbing dan mengurangi ketakutan generasi muda terhadap pernikahan. Walaupun masih terdapat tantangan struktural dan teknis, pendekatan berbasis empati, dialog, serta pemahaman mendalam terhadap psikologi generasi muda menjadi kekuatan utama yang harus terus dikembangkan dan diperkuat dalam menjawab tantangan fenomena "*marriage is scary*". Untuk memperjelas gambaran mengenai tingkat efektivitas peran penyuluh agama dalam merespons fenomena *marriage is scary*.

9. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena *Marriage is Scary* di Siantar Martoba Pematang Siantar

Fenomena *marriage is scary* yang berkembang di kalangan generasi muda menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam cara pandang terhadap pernikahan. Bila dahulu pernikahan dipandang sebagai tujuan hidup dan bagian dari penyempurnaan agama, kini sebagian kelompok usia 20–30 tahun justru melihatnya sebagai sumber ketakutan dan beban. Data lapangan menunjukkan bahwa ketakutan terbesar responden adalah konflik rumah tangga (38,89%), hilangnya kebebasan (36,12%), serta beratnya tanggung jawab setelah menikah. Meski tidak seluruhnya bersikap negatif, fenomena ini tetap perlu diperhatikan karena berdampak pada keberlangsungan keluarga dan ketertiban sosial.

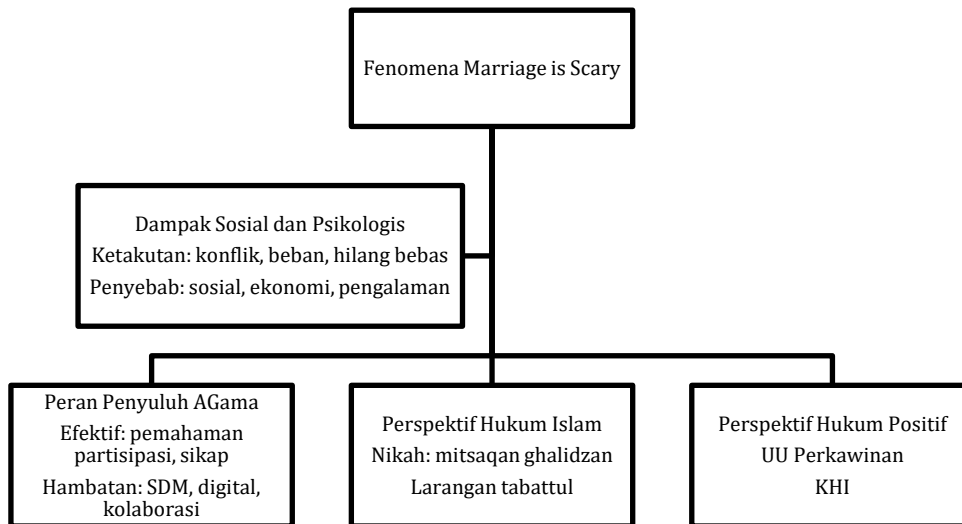
Dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah yang memiliki nilai sakral. Al-Qur'an menyebut ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan* dalam QS. An-Nisa: 21, yaitu perjanjian yang sangat kokoh, sehingga tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga berdimensi hukum dan teologis.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*" (QS. An-Nisa: 21).

Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa menikah adalah bagian dari sunnahnya sehingga menolak pernikahan tanpa alasan syar'i berarti menjauhi tuntunan Islam. Karena itu, sikap takut hingga menunda atau menolak pernikahan secara ekstrem dapat menghambat maqasid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz an-nasl*).

Untuk memberikan gambaran awal yang lebih sistematis mengenai arah analisis pada sub-bab ini, berikut disajikan sebuah bagan yang merangkum hubungan antara fenomena *marriage is scary*, perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta peran penyuluh agama dalam merespons persoalan tersebut.



Gambar 2. Hubungan fenomena *marriage is scary*, perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta peran penyuluh agama.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketakutan menikah dipengaruhi oleh tekanan sosial (47%), kesulitan menemukan pasangan (47%), kekhawatiran finansial (40%), pengalaman negatif keluarga, narasi media sosial, serta gaya hidup individualistik. Para penyuluh agama seperti Supriyadi, Fadillah, dan Cici memandang bahwa ketakutan ini tidak boleh dihakimi, tetapi harus dipahami secara empatik dan dijawab melalui pendidikan hukum keluarga yang menekankan kesalingan, keadilan, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam Islam, keputusan untuk tidak menikah dikenal sebagai *tabattul*, yaitu memilih hidup membujang, menjauhi relasi sosial, dan menahan diri dari pernikahan demi fokus beribadah. Praktik ini secara tegas ditolak Rasulullah SAW, sebagaimana ketika beliau melarang Utsman bin Madz'un membujang. Membujang yang dimaksud oleh utsman bin mad'un adalah mengharamkan dirinya untuk menikah, pakai wangi-wangian dan segala macam kenikmatan hidup. Di kalangan umat islam, tabattul juga di pahami sebagai sebuah sikap yang negatif, karena kata tabttul bermakna: “membujang. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa tabattul ialah “menjauhkan diri dari wanita dan tidak menikah karena ingin terus beribadah”

kepada Allah” (Amrun, 2023). Sehingga kaum lelaki dan wanita yang tidak bersedia untuk menikah dia disebut telah memilih sikap yang salah.

Meskipun *marriage is scary* memiliki kemiripan dengan *tabattul* dalam hal menolak atau menunda pernikahan, keduanya berbeda secara mendasar dalam motif dan latar belakang. *Tabattul* muncul karena dorongan spiritual eskترم yang dimana seseorang memilih membujang agar lebih fokus beribadah Ripardo & Ramelan (2025) dan sementara *marriage is scary* lahir dari kecemasan sosial modern yang bersumber dari faktor psikologis, ekonomi, dan pengalaman negatif terhadap pernikahan di lingkungan sekitar. Dalam perpektif hukum islam, baik *tabattul* maupun *marriage is scary* tetap dianggap sebagai sikap yang negatif oleh Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan dalam *Raudhatul Muhibbin Ibn Qayyim*:

وقال المروزي: قال أبو عبد الله: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء، النبي ﷺ تزوج أربع عشرة، ومات عن تسع، ولو تزوج بشر بن الحارث تم أمره، ولو ترك الناس النكاح؛ لم يكن غزو، ولا حج ولا كذا ولا كذا، وقد كان النبي ﷺ يُصبح وما عندهم [١٨١ شيء، ومات عن تسع، وكان يختار النكاح، ويحث عليه، وينهى عن التبتل] (٢)، فمن رغب عن سنة النبي ﷺ فهو على غير الحق. ويعقوب في حزنه قد تزوج، وولد له، والنبي ﷺ قال: حَبَّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ

Artinya: *Al-Marwazi mengatakan: Abu ‘Abdillah -yakni Ahmad bin Hanbal- berkata: “Hidup membujang sama sekali bukan dari ajaran Islam. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi 14 isteri, dan beliau wafat meninggalkan sembilan isteri. Seandainya Basyar bin al-Harits menikah, niscaya urusannya menjadi sempurna. Seandainya manusia tidak menikah, niscaya tidak ada peperangan, tidak ada haji, dan tidak ada begini dan begitu. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menikah, sedangkan mereka tidak memiliki apa-apa, dan beliau wafat meninggalkan 9 isteri serta memilih me-nikah dan menganjurkan akan hal itu. Beliau melarang hidup mem-bujang. Barangsiapa yang membenci Sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka dia berada di atas selain kebenaran. Ya’qub, dalam kesedihannya, masih menikah dan mendapatkan anak. Dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Dimasuk-kan ke dalam hatiku kecintaan kepada para wanita (Ibn Qayyim, “Raudatul Al-Muhibbin”, hal 313).*

Sejalan dengan itu, UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 2 mengatur bahwa pernikahan sah apabila dilakukan JAS: Volume 7 Nomor 2, 2025

menurut agama dan dicatat negara. Sikap menolak atau menunda pernikahan secara ekstrem turut melemahkan pelaksanaan hukum ini.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menekankan prinsip timbal balik: Pasal 77 menyebut bahwa suami istri berkewajiban membangun keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, sementara Pasal 80 dan 83 mengatur kewajiban perlindungan, kerja sama, dan penghormatan. Kekhawatiran generasi muda yang hanya melihat beban peran dalam pernikahan tidak sejalan dengan kerangka hukum yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban.

Fenomena ini juga membawa implikasi hukum yang serius. Pertama, ketakutan terhadap pernikahan mendorong sebagian individu generasi muda untuk menempuh alternatif di luar perkawinan sah, misalnya *cohabitation* atau hidup bersama tanpa ikatan hukum. Ini bertentangan dengan UU Perkawinan dan menimbulkan persoalan nasab serta hak perdata. Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI menegaskan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu. Temuan Bagul et al., (2024) juga menunjukkan bahwa kohabitasi kerap memicu kekerasan dalam hubungan tidak sah, yang dipengaruhi faktor psikologis, ekonomi, lingkungan, penggunaan miras, keterlibatan pihak ketiga, peranan korban, serta budaya.

Kedua, penundaan pernikahan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas atau zina. Dalam perspektif Islam, zina dilarang tegas sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra: 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).

Dalam konteks hukum positif, perzinaan juga diatur dalam Pasal 284 KUHP yang memberikan *sanksi* pidana kepada pelaku zina tertentu. Dan UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 411 Ayat 1 yang menyebutkan “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Ketiga, maraknya ketakutan terhadap pernikahan melemahkan tujuan hukum perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sah dan tertib hukum. Tanpa ikatan sah, berbagai hak *hukum* seperti waris, nafkah, perwalian, dan harta bersama tidak dapat ditegakkan sehingga mengancam tertib hukum keluarga.

Dalam *situasi* tersebut, peran penyuluh agama menjadi penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh cukup efektif dalam merespons fenomena *marriage is scary*. Efektivitas ini tampak dari meningkatnya partisipasi generasi muda dalam penyuluhan, bertambahnya pemahaman mereka terkait hukum pernikahan, serta perubahan sikap dari rasa takut menjadi lebih siap dan realistis. Selain itu, pendekatan dakwah penyuluh yang lebih adaptif dan selaras dengan kebutuhan psikologis generasi muda turut memperkuat dampak program penyuluhan.

Namun demikian, efektivitas tersebut masih dibatasi oleh beberapa hambatan, seperti jumlah penyuluh yang tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan, minimnya kolaborasi dengan komunitas pemuda, keterbatasan inovasi digital, serta kurangnya pelatihan psikologis bagi penyuluh. Tantangan ini menunjukkan perlunya dukungan kelembagaan dan peningkatan kapasitas agar peran penyuluh dapat lebih optimal.

Dengan demikian, analisis hukum atas fenomena ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara realitas sosial generasi muda dan norma hukum Islam maupun hukum negara. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak hanya berupa pendekatan psikologis, tetapi juga penguatan literasi hukum di kalangan pemuda. Hukum harus difungsikan sebagai sarana pendidikan sosial (*law as a tool of social engineering*), sehingga generasi muda memahami bahwa pernikahan bukanlah ancaman, melainkan mekanisme perlindungan hukum yang penting bagi diri, keluarga, dan masyarakat.

D. Simpulan

Peran penyuluh agama terhadap fenomena *Marriage is Scary* terhadap fenomena *marriage is scary* secara adaptif dan empatik melalui komunikasi dua arah, pendekatan non-menghakimi, serta penyampaian hukum keluarga secara humanis. Penyuluh berperan sebagai mediator antara norma syariat, kebutuhan emosional generasi muda, dan dinamika sosial sehingga mampu membantu meredakan kecemasan peserta. Selain itu terdapat Strategi penyuluhan dalam menghadapi ketakutan menikah digunakan meliputi pendekatan edukatif dan interaktif, pendekatan partisipatif berbasis komunitas dan media digital, serta pendekatan psikologis dan emosional yang menekankan validasi perasaan, simulasi komunikasi pasangan, dan pemanfaatan konten digital. Saran Sebagai rekomendasi, KUA dan Kemenag perlu memperkuat kapasitas penyuluh melalui pelatihan

psikologi remaja, konseling dasar, literasi digital, dan komunikasi persuasif, serta mengintegrasikan penyuluhan dengan platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Kolaborasi dengan sekolah, kampus, dan komunitas lokal juga penting, disertai penyusunan modul penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan emosional dan sosial generasi muda. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang kecil dan lokasi yang hanya mencakup satu KUA sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan. Pendekatan kualitatif juga belum menggambarkan tingkat kecemasan secara kuantitatif. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi, menambah jumlah informan, menggunakan metode kuantitatif, serta mengeksplorasi faktor psikososial lain yang memengaruhi fenomena marriage is scary.

Daftar Rujukan

- Amrun, M. (2023). Faktor wanita usia dewasa madya tabattul di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal.
- Astito. (2024). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Kecerdasan Emosional Pada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Batang Citta Astito.
- Bagul, Y., Amalo, H., & Fanggi, R. A. (2024). Kajian Kriminologis terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Pasangan Kumpul Kebo: Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Manggarai Barat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 1–20. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1841%0Ahttps://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/download/1841/1304>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- M. Riko Ripardo, & Rafida Ramelan. (2025). Tabattul di Era Digital: Analisis Hukum Islam atas Fenomena Hidup Membujang di Palembang. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(2), 140–154. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i2.1207>
- Mafaz, F. Al. (2025). Tren Marriage Is Scary Pada Generasi Z Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Usrah Jamaluddin 'Atiyyah. *Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Oleh:*
- Putri, H. (2025). Marriage is scary trend: Narratives of fear of marriage for women. *Glocal Society Journal*, 2(1), 11–24. <https://doi.org/10.31947/gv2i1.45155>
- Qayyim, I. (n.d.). *Raudatul al-Muhibbin*. 858, روضة المحبين ونزهة المشتاقين.

- Rambe, R. Z. I., & Iwan. (2025). Implications Of The “Marriage Is Scary” Trend On Tiktok On Muslim Teenagers’ Views On Marriage. *Awang Long Law Review*, 7(2), 392–401. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1552>
- Riswandi, R., Surahman, C., & Nugraha, R. H. (2025). Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(1), 10–25. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>
- Sulthan, F. M., Pattipeilohy, A. M., Okviany, H. R., Febrianty, Y., & Mahipal, M. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(9), 1166–1176. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.124>
- Turner, D. P. (2020). Sampling Methods in Research Design. In *Headache* (Vol. 60, Issue 1, pp. 8–12). Blackwell Publishing Inc. <https://doi.org/10.1111/head.13707>
- Zainal, M. (2025). Analisis Teoritis Peran Psikologi Hukum Dalam Mengungkap Motif pelaku Tindak Pidana Dalam Proses peradilan Di Indonesia. 5(01), 1–11.